



WALIKOTA YOGYAKARTA

ꦮꦭꦶꦏꦺꦠꦺꦪꦺꦒꦶꦏꦂꦠ

Yogyakarta, 01 April 2022

Kepada Yth:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.
2. Kepala OPD/Unit Kerja/BUMD/ Pemerintah Kota Yogyakarta
3. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan/Keagamaan Islam di Kota Yogyakarta
4. Pengurus/Takmir Masjid di Kota Yogyakarta
5. LPMK se-Kota Yogyakarta
6. Ketua Kampung Kota Yogyakarta
7. Satgas Covid-19 se-Kota Yogyakarta
8. RT dan RW se-Kota Yogyakarta

Di -

Y O G Y A K A R T A

**SURAT EDARAN**

**Nomor: 451/1213/SE/2022**

**TENTANG**

**PANDUAN PENYELENGGARAAN IBADAH RAMADAN DAN  
IDUL FITRI 1443 H / 2022 DI KOTA YOGYAKARTA  
PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2022**

**A. PENDAHULUAN**

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta memberikan rasa aman kepada umat Islam dalam menjalankan ibadah pada Bulan Suci Ramadan dan Idul Fitri Tahun 1443 H / 2022 M, diperlukan Panduan Penyelenggaraan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1443 H / 2022 M di Kota Yogyakarta yang memenuhi aspek syariat dan protokol kesehatan. Untuk itu Walikota



**SEGOROAMARTO**

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWA MAJUNE NGAYOGYAKARTA  
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

Yogyakarta perlu mengeluarkan Surat Edaran mengenai Panduan Penyelenggaraan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1443 H/2022 M di Kota Yogyakarta sebagai acuan bagi instansi pemerintah, pengurus/pengelola rumah ibadah dan umat Islam di Kota Yogyakarta.

## B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah kegiatan ibadah yang dilaksanakan pada Bulan Ramadan dan Idul Fitri 1443 H / 2022 M, dan dilakukan bersama-sama atau melibatkan banyak orang di wilayah Kota Yogyakarta.

## C. DASAR

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19);
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali dan perubahannya;
3. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: SE. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala;
4. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: SE. 08 Tahun 2022 Tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Pada Bulan Ramadhan Dan Idul Fitri Tahun 1443 H/2022 M; dan
5. Surat Edaran yang dikeluarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlaku termasuk perubahannya sewaktu-waktu.

## D. PANDUAN / KETENTUAN

1. Umat Islam, kecuali bagi yang sakit atau atas alasan syar'i lainnya yang dapat dibenarkan, wajib menjalankan ibadah puasa Ramadan sesuai hukum syariah dan tata cara ibadah yang ditentukan agama;
2. Sahur dan buka puasa dianjurkan dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga inti;
3. Pejabat dan Aparatur Sipil Negara dilarang mengadakan atau menghadiri kegiatan buka puasa bersama, sahur bersama, dan/atau open house Idul Fitri.



4. Masyarakat yang mengadakan kegiatan buka puasa bersama, sahur bersama, dan/atau open house Idul Fitri harus memperhatikan protokol kesehatan.
5. Pengurus dan pengelola masjid/musala dapat menyelenggarakan kegiatan ibadah antara lain:
  - a. Shalat *fardu* lima waktu, shalat tarawih dan witr, *tadarus* Al-Qur'an, dan *iktikaf* dengan pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50% dari kapasitas masjid/musala atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menerapkan protokol kesehatan secara ketat, menjaga jarak aman antar jamaah, dan setiap jamaah membawa sajadah/mukena masing-masing;
  - b. Pengajian/Ceramah/Taushiyah/Kultum Ramadan dan Kuliah Subuh paling lama dengan durasi waktu 15 (lima belas) menit;
  - c. Peringatan Nuzulul Qur'an di masjid/musala dilaksanakan dengan pembatasan jumlah jamaah paling banyak 50% dari kapasitas ruangan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
6. Pengurus dan pengelola masjid/musala sebagaimana angka 5 (lima) wajib menunjuk petugas yang memastikan penerapan protokol kesehatan dan mengumumkan kepada seluruh jamaah, seperti melakukan disinfektan secara teratur, menyediakan sarana cuci tangan di pintu masuk masjid/musala, menggunakan masker, menjaga jarak aman, dan setiap jamaah membawa sajadah / mukena masing-masing;
7. Penggunaan pengeras suara masjid/musala diatur sebagai berikut:
  - a. Penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan baik dalam pelaksanaan Salat Tarawih, ceramah/kajian Ramadan, dan *tadarus* Al-Qur'an menggunakan Pengeras Suara Dalam;
  - b. Kegiatan takbir pada tanggal 1 Syawal di masjid/musala dapat dilakukan dengan menggunakan Pengeras Suara Luar sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dan dapat dilanjutkan dengan Pengeras Suara Dalam.
  - c. Pelaksanaan Salat Idul Fitri dapat dilakukan dengan menggunakan Pengeras Suara Luar;



8. Peringatan Nuzulul Qur'an yang diadakan di dalam maupun di luar gedung, wajib memperhatikan protokol kesehatan secara ketat dan jumlah hadirin paling banyak 50% dari kapasitas tempat/lapangan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) serta zakat fitrah oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) lainnya dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan massa;
10. Dalam penyelenggaraan ibadah dan dakwah di Bulan Ramadan, segenap umat Islam dan para *mubaligh*/penceramah agama agar menjaga *ukhuwah islamiyah*, *ukhuwah wathaniyah*, dan *ukhuwah bashariyah* serta tidak mempertentangkan masalah khilafiyah yang dapat mengganggu persatuan umat.
11. Para *mubaligh*/penceramah agama diharapkan berperan memperkuat nilai-nilai keimanan, ketakwaan, *akhlaqul karimah*, kemaslahatan umat, dan nilai-nilai kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui bahasa dakwah yang tepat dan bijak sesuai tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah;
12. Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1443 H / 2022 M dapat dilaksanakan di masjid atau di lapangan terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, menyesuaikan pengumuman terbaru dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 wilayah setempat.

#### E. PENJUTUP

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT mencurahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua. Aamiin.



Tembusan:

1. Wakil Walikota Yogyakarta.
2. Sekretaris Daerah

Jalan Kenari No 56 Yogyakarta Kodepos 55156 Daerah Istimewa Yogyakarta  
Telp (0274) 514448, 515866, 562862 Faks (0274) 520332  
EMAIL : [walikota@jogjakota.go.id](mailto:walikota@jogjakota.go.id) WEBSITE : [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)



**SEGOROAMARTO**  
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA  
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN